



Denda Rp7,5 Juta Incar Perokok Sembarangan

YOGYA, TRIBUN - Kota Yogyakarta resmi memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ada tujuh kawasan yang menjadi tempat larangan untuk merokok dan menjual produk rokok. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar bisa dikenai sanksi kurungan 1 bulan penjara dan denda Rp7,5 juta.

Tujuh kawasan yang merupakan kawasan larangan untuk merokok dan menjual produk rokok di antaranya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat

proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

"Pada kawasan tersebut, tidak hanya berlaku larangan merokok melainkan juga penjualan produk rokok serta promosi rokok," ujar Wakil Ketua Pansus Perda KTR, Dwi Budi Utomo sesuai rapat paripurna pengesahan Perda KTR di DPRD setempat, Senin (6/2).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, untuk tempat kerja dan tempat umum wajib disediakan ruangan khusus untuk merokok, seperti pojok rokok. Ruangan tersebut pun, kata dia, harus terpisah dari gedung utama dan jauh dari tempat orang lalu lalang.

"Jika dilanggar maka akan ada denda Rp7,5 juta dan kurung-

an satu bulan penjara menanti pelanggarnya," ujarnya.

Namun demikian dalam Perda ini juga diatur beberapa kawasan yang diperbolehkan untuk menjual produk rokok dan untuk aktivitas merokok. Tempat tersebut antara lain, tempat wisata, tempat rekreasi dan hiburan, terminal penumpang, stasiun kereta api, kantin, halte, fasilitas olahraga gedung tertutup, pusat perbelanjaan, restoran, dan hotel.

Dwi Budi menjelaskan, pada kawasan itu masih diperbolehkan untuk penjualan produk rokok karena dalam kajian yang dilakukan pansus, banyak warga yang masih bergantung pada rokok. Utamanya adalah masih banyak rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas penjualan rokok.

Sosialisasi

Dia menambahkan, penerapan dari Perda ini akan berlaku pada Februari 2018 mendatang. Adapun selama satu tahun penuh ini, pihak dewan dan juga eksekutif akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan penerapan Perda ini.

"Regulasi tersebut baru berlaku penuh setahun setelah diundangkan. Jika dihitung maju, berarti Februari 2018 mendatang sudah berlaku penuh," jelasnya.

Penjabat (PJ) Wali Kota Yogya, Sulistiyo menyatakan akan segera melakukan sosialisasi pada warga terkait dengan Perda ini. Menurutnya, warga memiliki hak atas udara yang sehat dan bisa saling menghormati.

"Bahkan, sebelum adanya Perda ini, sejak tahun lalu Pemkot Yogya sebenarnya sudah memulai penerapan KTR meski secara terbatas. Terutama setelah ada Peraturan Walikota (Perwal) 17/2016," katanya.

Pasca penetapan Perda KTR ini, pihaknya pun berencana untuk menerbitkan peraturan wali kota baru. Hal ini sebagai acuan guna melaksanakan amanat Perda maupun menyesuaikan Perwal yang sebelumnya. (ais)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005